



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA  
TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 29/Kpts/KU.010/H.5.1/05/2025**

**Tentang**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);  
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
3. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Bagan Akun Standar  
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
  10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
  16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 Menunjuk Saudara :
- Kesatu : Nama : **Dr. Soni Sopiyana, S.Pt., MP**  
NIP : **197403072002121001**  
Pangkat/Gol : **Pembina/IVa**
- Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
    - a. Spesifikasi teknis barang/jasa
    - b. Harga perkiraan sendiri (HPS)
    - c. Rancangan kontrak
  2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  3. Menandatangani kontrak
  4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  10. Mengusulkan kepada KPA :
    - a. Perubahan paket pekerjaan
    - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
  11. Menetapkan tim pendukung
  12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
  13. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyelia barang/jasa.
  14. Memverifikasi dan menyetujui Perjalanan dinas dan Bahan.
  15. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi
  16. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
  17. Membebankan Pengeluaran sesuai dengan mata

anggaran pengeluaran yang bersangkutan  
18. Menguji kebenaran materiil surat surat bukti  
mengenai hak pihak penagih

- Ketiga : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor : 3/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali dengan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
8. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.